

# MENJADIKAN POLRI SEBAGAI PILAR GAKKUM TERDEPAN

OLEH KOMBES POL DRS ANAS YUSUF

**R**ENCANA Strategis (Renstra) Polri 2005-2009 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah selama lima tahun merupakan acuan untuk penyusunan rencana kerja tahunan. Pentahapan Renstra dengan sasaran pada tiap-tiap tahun telah disusun secara berkelanjutan.

Pencapaian tahapan untuk Tahun 2009 adalah "Membangun Polri sebagai aparat penegak hukum terdepan, didukung oleh komponen Masyarakat Hukum dan Aparat Penegak Hukum lainnya". Oleh karena itu diperlukan pokok-pokok pikiran, agar penyusunan Renja T.A. 2009 bisa optimal untuk pencapaian tahapan mewujudkan Polri sebagai pilar penegak hukum.

Menjadi pilar penegak hukum bagi Polri bukanlah hal yang khusus, karena sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan dalam negeri diemban oleh Polri. Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, selain dengan terus-menerus melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga harus melakukan penegakan hukum bersama pihak-pihak lain seperti diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Pada tahun 2009 di Indonesia akan terjadi peristiwa politik sebagai rangkaian agenda nasional yang mempunyai potensi konflik tinggi, yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden. Sebagai institusi yang berada di depan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, Polri harus mampu memposisikan diri sebagai penegak hukum terdepan. Posisi ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh Polri, namun harus dengan dukungan dari komponen masyarakat yang telah sadar hukum dan aparat penegak hukum lainnya.

## KONSEPSI

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983, hal 3). Karena itu tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu:

1. Hukum dan aturannya sendiri.
2. Perlu adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada Fasilitas pelaksanaan hukum.
3. Diperlukan fasilitas yang memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
4. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat Mental aparat penegak hukum. Pelaku hukum (pilar penegak hukum) secara langsung adalah polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.
5. Pilar penegak hukum sangat tergantung pada mentalitas.

Seperti diketahui, ada tiga pilar penting dalam sistem penegakan hukum yakni perangkat hukum, penegak hukum dan budaya penegak hukum masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif hanya bisa terjadi apabila ketiga hal tersebut saling menunjang.

Adapun ruang lingkup pilar penegakkan hukum itu sesungguhnya amat luas, sebab, mencakup mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang hukum. Dalam tulisan ini kita batasi pilar penegak hukum itu mereka yang berkecimpung secara langsung dalam bidang penegakkan hukum mencakup law enforcement dan peace maintenance.

Penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, kesadaran dan kepatuhan masyarakat, juga sangat tergantung kepada faktor Penegak Hukum baik secara personal ataupun corpeest. Namun meski faktor-faktor itu telah memenuhi standar yang diperlukan untuk tegaknya hukum dengan baik, masih diperlukan sistem politik demokratis yang berlaku dalam suatu negara. Pada saat sistem politik tampil secara demokratis maka fungsi hukum dapat tegak dengan baik dan penegakkan hukum menjadi lebih dimungkinkan

Konsep sistem hukum ini dipergunakan untuk menunjukkan Kepolisian Negara RI (Polri) adalah bagian dari sistem hukum, karena Polri adalah salah satu bagian dari lembaga penegak hukum. Untuk mempersiapkan Polri sebagai pilar penegak hukum terdepan, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek produk hukum yang terkait dengan tugas Polri sebagai Gakkum
  - a. Produk hukum yang tumpang tindih dengan

kewenangan Polri.

- 1) Undang-undang Kepabeanaan.
  - 2) Undang-undang Perikanan.
  - 3) Undang-undang Kelautan.
  - 4) Undang-undang Pasar Modal.
  - 5) Undang-undang Perpajakan.
  - 6) Undang-undang Imigrasi.
  - 7) Undang-undang TNI.
  - 8) Undang-undang tentang Kejaksaan.
  - 9) RUU tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
  - 10) RUU HAP.
- b. Undang-undang yang belum dilengkapi peraturan pemerintah (PP).
  - c. Peraturan Menteri yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Permen tentang tata laksana pengelolaan hutan.
  - d. Berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti kewenangan pada Satpol PP dan lain-lain.
  - e. Polri perlu melakukan yudicial review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaburkan kewenangan (tumpang tindih kewenangan).
  - f. Polri perlu melakukan usulan untuk meng-amandemen UU No. 2 tahun 2002 agar diatur tentang perlindungan terhadap aparat penegak hukum (Polisi).
  - g. Polri perlu melakukan usulan untuk memberikan legalitas terhadap peralatan maupun persenjataan yang digunakan oleh Polri dalam gakkum contoh alat penyalap, speed gun, alcohol kit, senjata bius dan sebagainya.
  - h. Polri perlu melakukan usulan untuk mendapatkan legalitas dalam penentuan atau pengukuhan rutan Polri kepada Menkum dan Ham, terhadap rutan-rutan yang ada di kesatuan kewilayahan (Mabes, Polda, Polres, Polsek serta rutan-rutan yang dipersiapkan pada kapal-kapal laut Pol Air.
  - i. Perlu mengajukan usulan regulasi tentang hubungan kerja sama Polri dengan lembaga dalam dan luar negeri.
  - j. Perlunya penataan ulang secara kelembagaan terhadap pengelolaan Korwas PPNS agardikelola oleh Bareskrim Polri, tidak perlu ada lembaga lain yang ikut melakukan pengelolaan PPNS.
  - k. Perlu mengajukan usulan untuk mendapatkan legalitas penggunaan senjata yang memastikan melalui azas keperluan dan keseimbangan sesuai dengan konvensi PBB yang secara universal diberlakukan.
  - l. Memberikan usulan untuk mendapatkan regulasi dalam merumuskan RPP tentang Pusat Informasi Kriminal Nasional.
  - m. Perlunya mengusulkan regulasi tentang penegakan hukum dalam keadaan darurat sipil dan darurat militer yang dilakukan oleh Polri.
  - n. Perlunya membuat kesepakatan yang mengikat antara Polri dengan lembaga KNKT (Darat, Laut dan Udara) dalam penanganan kecelakaan sesuai bidang tugas masing-masing khususnya dalam upaya penegakan hukum.
  - o. Perlunya regulasi tentang tata cara pemberian

ijin baik menyangkut pembiayaan, pengamanan maupun pengawasannya.

- p. Perlunya meratifikasi ketentuan yang berlaku universal tentang kerjasama penegakan hukum internasional (melibatkan hubungan bilateral maupun multi lateral) seperti MLA (Mutual Legal Assisten), joint investigation, over handling, yang dikuatkan dengan perjanjian ekstradisi.

Dengan adanya fakta tentang tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu berdampak terhadap tidak jelasnya siapa yang harus bertanggung jawab dalam penegakan hukum pada substansi kasus tertentu. Sementara masyarakat menganggap semua itu menjadi tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pilar penegak hukum terdepan dalam menjamin tegaknya supremasi hukum (supremacy of law).

2. Aspek Sarana-Prasarana Hukum  
 Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dalam hal ini dipercayakan kepada Polri, namun implementasinya tidak terlepas dari pentingnya dukungan sarana-prasarana yang memadai. Pengembangan sarana-prasarana Polri selaku pilar penegak hukum terdepan, maka dalam pemenuhan kebutuhan materil dan fasilitas sampai dengan tahun 2009, Polri telah melaksanakan pengadaan secara prioritas. Berikut ini secara eksplisit beberapa jenis materil yang lebih lengkap terdapat dalam Renbangkuat dan Renharkuat Polri 2005-2009 (Kep Kapolri No. Pol. : Kep / 20 / IX / 2005 tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009)

- a. Mengupayakan terpenuhinya persenjataan untuk mendukung Polri selaku pilar penegak hukum terdepan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan tugas kedepan sebagai berikut :

1) FUNGSI RESERSE

a) Umum

Secara umum persenjataan untuk fungsi reserse disesuaikan dengan standar internasional dan kebutuhan organisasi (bisa menggunakan revolver yang sudah ada),

b) Khusus

Secara khusus persenjataan untuk fungsi reserse disesuaikan dengan standar internasional yang diarahkan khusus kepada kepentingan tugas-tugas operasi khusus (menggunakan senjata genggam automatic).

2) FUNGSI INTELIJEN

Menggunakan standar persenjataan internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas intelijen (Special Police Colt).

3) FUNGSI POL AIR

Menggunakan persenjataan yang disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan jenis masing-masing kapal, termasuk senjata

isyarat.

4) FUNGSI LALU LINTAS

Menggunakan persenjataan yang disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan baik untuk lapangan maupun pekerjaan staf.

5) FUNGSI SAMAPTA

Menggunakan persenjataan yang disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan baik untuk lapangan maupun pekerjaan staf yang lebih ditonjolkan dalam tugas-tugas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat (persenjataan yang tidak mematikan).

6) Fungsi NCB/Interpol

Menggunakan persenjataan yang disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan baik untuk lapangan maupun pekerjaan staf.

NO	NAMA ALAT	TAHUN (UNIT)	
		2008	2009
<b>A. SENJATA GENGAM</b>			
1	1 Revolver	114.903	126.393
2	2 Pistol	3.710	4.081
<b>B. SENPI PINGGANG</b>			
14	14.485	15.933	
<b>C. SENPI BAHU</b>			
113	113.848	125.232	
<b>D. SMR</b>			
2.634		2.898	
<b>E. MORTIR</b>			
253		278	
<b>F. SENJATA PELONTAR</b>			
1.811		1.993	
<b>G. SENJATA KAPAL</b>			
909		1.000	

- b. Pengembangan Teknologi dalam mendukung Polri dalam menegakan hukum.

NO	NAMA ALAT	TAHUN (JUMLAH UNIT)	
		2008	2009
1	Repeater	703	773
2	Handy Talki	31.487	34.835
3	Base Station	4.655	5.120
4	Radio Mobile	2.312	2.544
5	Radio VHF/LB	371	409
6	Radio Link	31	35
7	Radio Punggung	247	272
8	Radio HF/SSB	2.627	2.890
9	SBK	38	41
10	PABX	933	1.026
11	Extention PABX	1.371	1.508
12	Saluran Telkom	5.093	5.602
13	Telex	30	33
14	Faksimile	456	502
15	Leased Chanel	19	21
16	Sound System	184	202
17	Conference System	57	63
18	Wireless	67	73
19	Direction Finder	-	-
20	Test Band	4	4
21	Spectrum Analyzer	-	-
22	Logic CCT analiser	73	80
23	Signal Generator	22	24
24	Swept Generator	-	-
25	Mecanical Tool	18	20
26	Electronic Tool	15	16
27	Repair Fan	27	29
28	Genset	97	106
29	UPS	68	75
30	Solar Cell	1.093	1.202
31	SST Tower 100	6	7
32	SST Tower 90	1	1
33	SST Tower 80	10	11
34	SST Tower 70	-	-
35	SST Tower 60	46	51

36	SST Tower 50	6	7
37	SST Tower 40	31	35
38	SST Tower 30	40	44
39	SST Tower 20	114	125
40	SST Tower 15	4	4
41	Triangle 60	-	-
42	Triangle 50	8	9
43	Triangle 40	80	88
44	Triangle 30	148	162
45	Triangle 20	128	141
46	Triangle 15	207	228
47	SWR	19	21
48	Handphone Satellite	259	285
49	Sheller	44	48
50	Batere Trunking	2.299	2.529
51	Telepon	54	60
52	Power meter	208	229
53	Komputer	80	88
54	Mobil Komobs	4	4
55	Fised Radio	1.240	1.364
56	ISDN	11	12
57	ISP/AVL System	605	566
58	Regulator	7	8
59	Frequence	5	5
60	Tester avometer	4	4
61	Teleconference	13	15
62	Video Conferenca	2	3
63	OHP	1	1
64	Komsat	2	3
65	Tester Multi meter	2	3
66	V Sat simplu	1	1
67	Radio FM 911	1	1
68	Cell Centry	1	1
69	Rouler	1	1
70	Guy winset Tower	42	47
71	Kacina	56	61
72	Motorolla GP - GF	68	75
73	Motorolla ATS 2500	375	413
74	Accu	156	172

- c. Alat transportasi darat, laut maupun udara guna memenuhi kecepatan pelayanan, kecepatan ke TKP, pertolongan di tempat yang tidak terjangkau transportasi lainnya, sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT	TAHUN (UNIT)	
		2008	2009
<b>A. KENDARAAN BERMOTOR</b>			
1	Kendaraan Umum	38.148	41.962
2	Kendaraan Khusus	39.052	42.957
<b>B. KAPAL DAN ALAT APUNG</b>			
1.	Kapal Kelas A-2	2	3
2	Kapal Kelas A-3	8	10
3	Kapal kelas B-3	16	17
4	Kapal Kelas C	41	41
<b>C. PESAWAT UDARA</b>			
1	Helikopter	37	37
2	Pesawat Terbang	11	11

Catatan : Tiap kapal Pol Air jenis tertentu ada ruang pemeriksaan dan ruang tahanan sementara, tiap pangkalan gerak memiliki 4 kapal type A (yang dilengkapi fasilitas helipad, kamar pendingin jenazah) sedangkan untuk pesawat udara untuk jenis helikopter agar setiap Polda minimal 2 buah, sedangkan kebutuhan pesawat terbang disesuaikan dengan kondisi geografis dan memiliki fasilitas ruang tahanan.

- d. Alat komunikasi dan Elektronika, adalah dimaksudkan agar memudahkan dan demi kecepatan penguasaan informasi, yang juga berarti cepat memahami permasalahan sejak di tingkat terbawah,

(masyarakat di berbagai pelosok penjuru tanah air).

- 1) Alkom untuk fungsi Reserse
    - a) Alkom untuk reserse disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan lapangan (bentuknya kecil namun efektif pengiriman maupun penerimaan modulasi frekuensinya).
    - b) Setiap Polda memiliki alat penyadap (intercept) maupun monitoring centre.
  - 2) Alkom untuk fungsi Intelijen
 

Alkom untuk intelijen disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan lapangan (bentuknya kecil namun efektif pengiriman maupun penerimaan modulasi frekuensinya) serta sangat tersamar / rahasia.
  - 3) Alkom untuk fungsi Lalu lintas, Samapta
 

Alkom untuk lintas dan samapta disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mengutamakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
  - 4) Alkom untuk fungsi Pol AIR
 

Alkom untuk Pol Air disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan lapangan dan standar kapal yang digunakan.
  - 5) Alkom untuk fungsi NCB/Interpol
 

Alkom untuk NCB/Interpol disesuaikan dengan standar internasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan lapangan, serta adanya dukungan teknologi informasi yang bisa berkomunikasi diseluruh dunia dalam rangka kepentingan kerjasama Kepolisian internasional.
- e. Peralatan khusus (Alsus), untuk melengkapi fungsi-fungsi lini dan badan pelaksana secara spesifik, antara lain :
- 1) Alsus untuk fungsi Reserse
    - a) Untuk tingkat Polsek/Polsekta/Polsektro
      - 1 unit Mobil olah TKP yang dilengkapi dengan peralatan Koper Kit TKP, Labfor Lapangan, Narkotik Test, dsb.
      - Peralatan pendukung lainnya seperti kantong mayat, police line, lampu penerangan, tenda dan tali, dsb.
    - b) Untuk tingkat Polres/Polresta/Polrestro
      - 1 unit Mobil olah TKP yang dilengkapi dengan peralatan Koper Kit TKP, Labfor Lapangan, Narkotik Test, dsb.
      - Peralatan pendukung lainnya seperti kantong mayat, police line, lampu penerangan, tenda dan tali, genset potable minimal 3000 watt, dsb.
      - Peralatan uji dokumen dan uang palsu.
      - Peralatan uji darah, sperma, air liur dan cairan tubuh lainnya.
      - Peralatan uji limbah.
      - Teknologi informasi (data base) secara komputerise yang terkoneksi antar Polsek dan Polres.
    - c) Untuk tingkat Polda
      - 2 unit Mobil olah TKP yang dilengkapi

dengan peralatan Koper Kit TKP, Labfor Lapangan, Narkotik Test, dsb.

- Peralatan pendukung lainnya seperti kantong mayat, police line, lampu penerangan, tenda dan tali, dsb.
  - Peralatan uji dokumen dan uang palsu.
  - Peralatan uji darah, sperma, air liur dan cairan tubuh lainnya.
  - Peralatan uji limbah.
  - Tehnologi informasi (data base) secara komputerise yang terkoneksi antar Polsek, Polres dan Polda.
  - Laboratorium forensik.
  - Alat penyadap telepon (intercept) dan monitoring centre.
  - DNA Analysis.
  - Gastomatography.
  - Cyber Laboratory.
  - Voice Analysis.
  - Photo Analysis (Phantom bild).
  - Alat analisis tulisan dan dokumen.
  - Unit Deteksi Bom (Robot, monitor pendeteksi, disposal bom).
  - Automatic Finger-print Identification System (AFIS).
  - Metal detector.
  - Photogrametry udara.
  - Notebook analisis.
- 2) Alsus untuk fungsi Intelijen
    - a) Berbagai jenis alat sadap.
    - b) Mobile unit observation.
    - c) Notebook analisis.
    - d) Alat penyadap telpon (intercept) dan monitoring centre.
  - 3) Alsus untuk fungsi Lantasi
    - a) Peralatan engenering lintas (traffic cunt, lampu pengatur portable dan manual dengan tangan, perangkat pembatas jalan (separator) yang standar, rompi scottlight, tongkat Polri, borgol, public address)
    - b) Alat pendeteksi kecepatan (speed gun), alcohol kit untuk pengemudi.
    - c) Unit mobil TPTKP/olah TKP penanganan Laka lintas.
    - d) Unit mobil pengaturan lalu lintas (jika traffic light yang ada mati).
    - e) Unit mobil penerangan, unit ambulance lalu lintas, unit pos pelayanan penjagaan dan pengaturan keliling (mobile).
    - f) Unit pelayanan Samsat keliling (pelayanan perpanjangan).
    - g) Unit pelayanan SIM keliling (pelayanan perpanjangan).
    - h) Unit mobil derek.
    - i) Unit patroli roda dua dan roda empat.
    - j) Unit bus untuk pergerakan pasukan lalu lintas.
    - k) Unit sepeda motor door to door pelayanan perpanjangan STNK.
    - l) Pusat komunikasi kendali komando informasi (K3I), di Polda Metro adanya Traffic Manajemen Centre (TMC)/ mengembangkan IT, mengembangkan traffic intelijen, sebagai model untuk dikembangkan di wilayah Polda lain.
    - m) Sistem jaringan TMC yang integrated antara fungsi lalu lintas dengan fungsi

Kepolisian lainnya dan pemerintah daerah serta institusi lainnya.

- n) Didalam pengembangan TMC diintegrasikan dengan helikopter yang dilengkapi dengan video camera dalam rangka penanganan laka lintas, kemacetan bersekala besar.
  - o) Mengembangkan taman lalu lintas.
  - p) Musium dan perpustakaan lalu lintas.
  - q) Mengembangkan sekolah mengemudi.
  - r) Mengembangkan traffic board dalam penanganan masalah-masalah lalu lintas.
- 4) Alsus untuk fungsi Samapta
    - a) Peralatan Anti Huru Hara
    - b) Mobil transportasi pasukan Anti Huru Hara
    - c) Mobil Water Canon
    - d) Mobil Penyuluhan Masyarakat (Publik Address)
    - e) Perlengkapan Patroli (baik R2 maupun R4)
  - 5) Alsus untuk fungsi Pol Air
    - a) Kapal type A tiap Polda sebanyak 4 buah.
    - b) Kapal type B tiap Polda sebanyak 6 buah.
    - c) Kapal type C tiap Polda sebanyak 10 buah.

NO	NAMAALAT	TAHUN (UNIT)	
		2008	2009
1.	Alsus Pol Biasa	65.687.469	72.256.217
2.	Alsus Reserse	25.179	26.222
3.	Alsus Identifikasi	456	503
4.	Alsus Intelpamol	2.002	2.061
5.	Aldahura, PHH, Aldamas	57.500	63.252

- f. Bangunan fasilitas, antara lain :
  - 1) Tersedianya ruang tahanan dipisahkan antara anak, perempuan, narkoba, teroris, anggota Polri, laka lintas dan orang asing yang layak dan memenuhi standar HAM dan keamanan.
  - 2) Tersedianya ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan fasilitas CCTV, alat perekam, tempat untuk penasehat hukum selaku pendamping dalam pemeriksaan, kaca yang hanya tembus pandang sebelah serta dilengkapi dengan sistem computerize.
  - 3) Ketersediaan rumah penitipan barang sitaan (diusulkan melalui Depkumham).
  - 4) Tersedianya ruang pelayanan khusus (sebagai konsekwensi dari UU No. 21 tahun 2007 untuk perlindungan perempuan dan anak).
3. Aspek Masyarakat Hukum
 

Sesuai dengan amanat undang-undang No. 2 tahun 2002 pasal 14 ayat (1) d, bahwa Polri mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

  - a. Akselerasi implementasi Polmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
  - b. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat termasuk dengan

stake holder lainnya.

- c. Memberdayakan kelompok-kelompok sadar hukum yang sudah ada dalam masyarakat.
- d. Membuat dan mendistribusikan produk-produk/leaflet yang berisikan tentang materi hukum yang seharusnya perlu diketahui oleh masyarakat

#### 4. Aspek Budaya

- a. Mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dalam mencari solusi penyelesaian masalah-masalah hukum.
- b. Memberdayakan pranata sosial yang ada dalam masyarakat lokal sebagai stake holder aparat penegak hukum untuk dapat masukan-masukan tentang penyelesaian masalah hukum untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat.
- c. Merubah budaya primodialisme, anarkhisme, sakralisme, KKN serta main hakim sendiri untuk menuju budaya yang patuh hukum.
- d. Membudayakan restoratif justice yang selaras dengan tujuan hukum nasional tanpa mengesampingkan penerapan hukum positif.

#### 5. Aspek Sumber Daya Manusia Penegak Hukum

Untuk mewujudkan Polri selaku pilar penegak hukum terdepan yang professional, bermoral dan modern, dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

##### a. Aspek Kuantitas Penyidik/ Penyidik Pembantu

- 1) Memenuhi kebutuhan wilayah (daerah hukum).
- 2) Memenuhi kebutuhan fungsi, dalam prinsipnya mengarah kepada penguatan spesialisasi sesuai dengan fokus permasalahan yang diatur dalam undang-undang (Reserse baik umum maupun khusus, Pol Air, Intelkam-POA, Samapta-Tipiring, laka/ pelanggaran lintas, NCB/ Interpol).
- 3) Mencukupi proporsionalitas pada masing-masing fungsi sesuai dengan beban permasalahan yang menjadi tantangan tugas di wilayah yurisdiksinya.

##### b. Aspek Kualitas Penyidik/ Penyidik Pembantu

- 1) Knowledge
  - a) Memahami dan menguasai berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Polri baik dalam lingkup hukum nasional maupun dalam hubungan kejahatan lintas negara.
  - b) Memahami dan menguasai perkembangan ICT.
  - c) Memiliki pengetahuan hukum, dan tindak pidana tertentu, diantaranya ekonomi, perbankan, moneter, politik, cyber

crime, terrorisme perpajakan.

- d) Memahami perkembangan modus operandi kejahatan sebagai pengaruh perkembangan lingkungan strategis.
- e) Memahami standar prosedur operasional (SOP) dari berbagai institusi yang terkait dengan keperluan proses penegakan hukum.

##### 2) Skill

- a) Memiliki keterampilan tehnik dan taktis penegakan hukum.
- b) Memiliki kemampuan penerapan hukum dan kemampuan merumuskan konstruksi kasus.
- c) Memiliki kemampuan penyelidikan dan terampil mengoperasikan peralatan pendukung penyelidikan berbasis teknologi.
- d) Memiliki keterampilan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi pendukung proses penyidikan.
- e) Memiliki keterampilan pengelolaan barang bukti.
- f) Memiliki kemampuan dan keterampilan gelar perkara.
- g) Memiliki kemampuan dan keterampilan mengoperasikan komputer khususnya dalam rangka pemerksaan.

##### 3) Attitude

- a) Internalisasi nilai-nilai, norma, etika profesi selaku aparat penegak hukum.
- b) Menjunjung tinggi moralitas dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat.
- c) Memiliki integritas pribadi dan komitmen yang tinggi sebagai penegak hukum yang bersih dan berwibawa.
- d) Hindari perlakuan komersialisasi didalam menangani kasus.
- e) Menampilkan pencerminan selaku aparat penegak hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman.
- f) Menampilkan postur penegak hukum yang menonjolkan public service.

##### c. Rekrutment

- 1) Dalam penerimaan anggota penyidik Polri dilakukan seleksi ketat dari anggota Polri yang sudah dinas melalui psikotes fungsi gakkum (skep Kapolri 284/N/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang rekrutment penyidik pembantu).
  - 2) Khusus Pol Air, direkrut dari lulusan Akademi / sekolah pelayaran / maritim.
  - 3) Penyidik/penyidik pembantu diutamakan memiliki kualifikasi minimal S1 (SH, SE, ST, Skom) serta kemampuan berbahasa asing/bahasa inggris
- d. Pendidikan dan latihan bagi para penyidik lebih difokuskan pada kemampuan pemeriksaan sampai dengan pemberkasan berkas perkara, sedangkan untuk pelatihan rutin dilaksanakan oleh masing-masing Satwil.

e. Pembinaan karier bagi penyidik/penyidik pembantu dan PPNS untuk diarahkan bahwa Penyidik sebagai jabatan fungsional murni (bukan jabatan fungsional yang distrukturkan), yang kenaikan jenjangnya didasarkan kepada kriteria penilaian sesuai kompetensinya, diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan yang seimbang dengan profesionalisme dan produktifitasnya (remunerasi).

f. Dibentuk badan penilai tentang kelayakan penyidik/penyidik pembantu dan PPNS dalam rangka penunjukan dan pemutatan para penyidik pada posisi-posisi tertentu dalam satuan kewilayahan.

g. Reward and punishment dilakukan secara proporsional atas dasar prestasi yang diberikan serta penindakan bagi yang melakukan pelanggaran secara obyektif.

h. Independensi penyidik mengacu kepada kode etik profesi penyidik, sehingga fungsi lain seperti Propam, Inspektorat maupun Intelijen tidak ikut campur didalam proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota penyidik.

#### 6. Aspek Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

a. Membangun jaringan (networking) baik dengan instansi aparat penegak hukum lainnya maupun dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan hukum (dalam maupun luar negeri).

b. Membangun jaringan kerjasama antara Polri dengan Kepolisian negara lain dengan memanfaatkan SLO maupun hubungan baik orang per orang anggota Polri dengan Kepolisian negara lain.

c. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintahan negara lain melalui kerjasama bidang penyidikan dan pelatihan, kerjasama dibidang investigasi, pertukaran anggota Kapolisian masing-masing untuk melakukan pelatihan bersama.

d. Membangun jaringan kerjasama antara Polri dengan masyarakat melalui implementasi Polmas.

e. Membangun jaringan kerjasama antara Polri dengan lembaga / instansi terkait yang mencakup permasalahan hukum.

f. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian / puspitek / lipi dan lembaga lainnya berkaitan dengan pengembangan peralatan dan kemampuan teknologi Kepolisian dibidang penyidikan.

g. Kerjasama pelatihan dengan lembaga dan LSM baik dalam maupun luar negeri selaku sponsor ship (FBI, AFP, BKA, ICITAP, IOM, MNOS, JICA, ARTIP, BP3IP, UNICEF, Partnership).

\*\*\*

## Polres Labuanbatu Musnahkan Miras Senilai Rp 200 juta

**LABUANBATU**—Polda Sumatera Selatan memusnahkan minuman keras (miras) sebanyak 28.092 botol yang disita sepanjang tahun 2007.

Pemusnahan miras itu dilakukan di halaman Mapolres Labuanbatu, se usai gelar pasukan Ops Lilin Toba, Rabu (19/12) 2007, dengan menggunakan alat stoomwals, yang sebelumnya diawali dengan pemecahan botol miras oleh Kapolres Labuanbatu, AKBP Tagam Sinaga.

Hadir menyaksikan acara pemusnahan tersebut segenap unsur Muspida serta tokoh agama dan organisasi Islam se-Labuanbatu.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu, H Nursalim Nasution, dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Kapolres Labuhanbatu beserta jajarannya serta seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras untuk melakukan operasi pemberantasan peredaran minuman keras di Labuhanbatu.

"Kinerja Polres Labuhanbatu dalam memberantas peredaran miras merupakan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar," kata H Nursalim Nasution.

Minuman tersebut disita dari sejumlah warung/toko yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Penyitaan dilakukan karena miras tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana serta merusak kesehatan.

"Bagi para pemilik toko/warung diberikan pembinaan dan penyuluhan agar tidak menjual miras lagi," ujar Tagam Sinaga.

Ribuan botol miras yang dimusnahkan terdiri dari berbagai merk yaitu, Martil, Wisky, TKW, Vodka, Black Horse, Scot, New Post, Stevenson serta Columbus.

Perincian jumlah Miras yang dimusnahkan dari Polres sebanyak 2462 botol, Polsek Kualuh Hulu 17.845 botol, Aeknatas 202 botol, Nalix-X 32 botol, Marbau 416 botol, Bilah Hulu 371 botol, Bilah Hilir 240 botol, Kampung Rakyat 5028 botol, Polsek Kota Pinang 18 botol, Seikanan 108 botol, Torgamba 96 botol, Silangkitang 70 botol, Panai Tengah 967 botol dan Polsek Panai Hilir sebanyak 179 botol. [jete]



BB Miras yang dimusnahkan.

## 2008, Polda Sulsel Tangani Enam Kasus Korupsi

**MAKASSAR**—Sebanyak enam laporan kasus dugaan korupsi mulai diselidiki Polda Sulsel selama bulan Januari. Kasus tersebut dilaporkan oleh sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LSM). Hal itu disampaikan Kapolda Sulsel Irjen Pol Aryanto Boedihardjo saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Kamis 24/1 lalu "Laporan itu masih dalam penyelidikan Tipikor Ditreskrim Polda," katanya.

Selain menyebutkan kasus korupsi, Kapolda juga membeberkan sejumlah kasus lainnya yang ditangani. Antara lain kasus karebosi, Jenepono serta pelemparan show room Hadji Kalla. [jete/oke]

## Napi Dapat Fasilitas Wartel

**JAKARTA**—Kegiatan telepon-menelepon bagi para napi adalah urusan yang mahal. Para tahanan biasanya harus menyuap para sipir untuk dapat membawa HP ke dalam sel. Jika tidak, napi pun menyewa HP milik para penjaganya itu, tentunya dengan biaya yang berkali-kali lipat.

Hal itu mungkin tidak akan terjadi lagi di Lapas narkotika Cipinang. Sebab Departemen Hukum dan HAM mulai mengoperasikan wartel di dalam Lapas.

Para napi tinggal membeli voucher untuk dapat berhalo-halo dengan siapapun yang ditujunya. Tidak takut disalahgunakan?

"Tidak kan ada CCTV dan ada penyadapnya. Jadi diketahui dengan siapa napi berhubungan dan apa yang dibicarakan," jelas Dirjen Lapas Depkum HAM Untung Sugiyono, saat meresmikan wartel dan warnet di Lapas Cipinang, Kamis (24/1) lalu.

Wartel yang tersedia sebanyak 10 KBU. Cara pembayarannya, menurut Untung, didapat dari keluarga napi yang datang menjenguk.

"Uang itu diserahkan kepada petugas, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan, untuk dipergunakan untuk membayar seperti menelepon dan membeli kebutuhan di koperasi," tambahnya.

Kupon telepon dibagi dalam beberapa harga yaitu Rp1.000, Rp10 ribu, Rp20 ribu dan Rp50 Ribu.

Tujuan dibangunnya wartel di dalam lapas ini, menurut Untung untuk menghindari penyalahgunaan HP di area lapas. [jete/oke]

## Masalah Aset WNI di Timor Leste Belum Tuntas

**KUPANG**—Masalah aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditinggalkan di Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999 lalu belum dituntaskan.

Persoalan utama yang menghambat penyelesaian masalah aset WNI maupun aset pemerintah yakni belum adanya aturan khusus dari Timor Leste tentang pengaturan aset tersebut.

Saat ini, pemerintah Indonesia hanya bersikap menunggu, apabila Timor Leste memberikan peluang untuk WNI kembali memiliki aset pribadi yang ditinggalkan maka pemerintah pusat akan menindaklanjutinya.

Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur NTT Frans Leburaya di Kupang, Kamis (24/1), saat bertatap muka dengan 12 wartawan anggota Asosiasi Jurnalis Timor Lorosae (AJTL), yang melakukan studi banding di beberapa media masa cetak dan elektronik di Kupang.

Menurut Leburaya, masalah penyelesaian aset WNI di Timor Leste menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan sudah pernah dibahas kedua negara.

"Persoalannya adalah apakah regulasi di Timor Leste memungkinkan atau tidak untuk WNI yang memiliki aset di Timor Leste mendapatkan kembali segala asetnya, teristimewa aset-aset tidak bergerak seperti rumah dan tanah," katanya.

Mengenai penyelesaian masalah eks pengungsi Timtim, menurut Leburaya, pemerintah telah membangun 8.000 unit rumah bagi eks pengungsi yang selama ini masih menetap di kamp-kamp.

"Targetnya paling lambat tahun 2009 tidak ada lagi eks pengungsi yang menetap di kamp. Semuanya harus direlokasi ke tempat yang layak atau mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan beberapa daerah lainnya," katanya.

Khusus menyangkut sengketa beberapa lahan di perbatasan kedua negara, menurut Leburaya, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste masih melakukan kajian untuk menyelesaikannya secara baik sehingga tidak menjadi bom waktu dikemudian hari.

Dia mengakui, terdapat sekitar empat titik sengketa di wilayah perbatasan kedua negara yang sampai dengan saat ini belum dapat dituntaskan, karena masing-masing pihak memiliki bukti berbeda.

"Karena itu, pendekatan yang ingin dipakai adalah pendekatan sosial budaya dengan harapan perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dan tidak berkepanjangan," ujarnya.

Kehadiran 12 wartawan asal Timor Leste ke Kupang, merupakan hasil kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persiapan Kota Kupang. Hadir dalam pertemuan Koordinator AJI Persiapan Kota Kupang, Jemris Fointuna, Ketua Panitia Penyambutan Wartawan AJTL, Didimus Payong Dore bersama puluhan anggota AJI Persiapan Kota Kupang. [jete/oke]

## Mulai 1 Februari, Polri Sigap Terima Laporan Masyarakat

JAKARTA—Terhitung mulai 1 Februari 2008 mendatang, Polri tidak ada alasan main-main menerima laporan masyarakat seiring dikeluarkannya Buku Pedoman Pengawasan Penyidikan.

Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara, di Jakarta, belum lama ini mengatakan, buku Pedoman Pengawasan Penyidikan itu akan disosialisasikan dari tingkat mabes, polda sampai polres.

"Buku ini terkait sikap Polri menyadari proses penyidikan banyak kekurangan, antara lain banyaknya keluhan masyarakat berkaitan dengan tugas dan fungsi reserse. Apakah kasus itu tidak tuntas-tuntas atau salah tangkap," katanya.

Ia mengatakan, rencananya akan ada pengawas terhadap penyidik itu sendiri dengan harapan agar penyidikan dapat dipertanggungjawabkan atau dilakukan secara obyektif.

"Harapannya akan penyelesaian perkara-perkara, hingga ada kepuasan dari masyarakat yang mencari keadilan," katanya.

Selain itu, kata dia, melalui buku itu juga penyidik akan memiliki pedoman dalam penanganan kasus yang tingkatannya dari tingkat Mabes Polri, polda sampai polres.

"Buku ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti ketidakpuasan masyarakat. Kita akan terus berbenah ke dalam dengan memperbaiki kekurangan dan buku itu sudah di "launching" oleh Kabareskrim hari ini," katanya.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Bambang

Hendarso, mengatakan dengan adanya buku itu juga akan ada standarisasi kinerja penanganan kasus, seperti, batasan mudah selama 30 hari, sedang 60 hari, dan sulit 90 hari dan sangat sulit 120 hari.

"Ada petunjuk teknis di dalam apa penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat," katanya.

Dalam buku itu juga, imbuhnya, akan ada pemberian sanksi dan pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Sebaliknya bagi penyidik yang main-main saat menerima laporan akan diberi sanksi peringatan, disiplin, tidak boleh menyidik lagi, dikeluarkan dari reserse bahkan bisa diajukan ke persidangan. "Hingga per 1 Februari 2008 mendatang, tidak ada alasan penyidik main-main saat terima laporan," katanya. [jete/oke]

## Napi Kendalikan heroin Dari Penjara

TANGERANG—Salah satu penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) Pemuda Tangerang, Parulian Saragih, ternyata masih bisa mengendalikan bisnis heroin di wilayah Tangerang dan Jakarta. Bisnis napi dari LP Pemuda Tangerang ini terungkap setelah polisi berturut-turut menangkap kaki tangan Parulian Saragih.

Diduga Parulian Saragih mengendalikan bisnis heroinnya dari dalam LP dengan menggunakan fasilitas handphone. Anak buah yang ada di luar, tinggal menunggu perintah dari dalam LP. Kapan transaksi, di mana tempatnya dan dari mana barang tersebut didapat, semuanya dikendalikan oleh Parulian.

Kaki tangan Parulian Saragih yang pertama ditangkap adalah Isnaini Nugroho (28). Ia ditangkap di hotel Zulia, Jalan Ciledug Raya, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Nugroho ditangkap basah pertengahan bulan lalu saat sedang mengambil kiriman heroin seberat 50 gram di hotel Zulia.

Kemudian polisi menangkap Rohita Subekti (30), yang juga mengaku sebagai pacar Saragih. Rohita ditangkap di perempatan Perdatam, tidak jauh dari hotel Zulia. Saat itu Rohita sedang menunggu Nugroho yang tengah mengambil barang. "Ini berkat informasi dari masyarakat," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, Kopol Sutrisno, Kamis (24/1).

Dari penangkapan kedua tersangka, polisi dapat mengungkap nama-nama lain dalam sindikat ini, termasuk Parulian Saragih, yang tengah dipenjara di LP Pemuda Tangerang. Nugroho dan Rohita mengaku hanya merupakan suruhan Parulian. Semua yang mengatur Parulian. "Saragih kami tangkap hari ini (Kamis, 24/1)," kata Sutrisno.

Saragih mengaku mendapat heroin dari seorang warga Nigeria. Ia sendiri mengaku tidak tahu siapa nama WN Nigeria tersebut. Namun ia biasa memanggilnya dengan Brother alias Ojos. Saat ini Brother atau Ojos masih menjadi buronan polisi. [jete]

## 110 Napi kabur dari LP Nanggroe Aceh Darussalam

NAD—Sebanyak 110 narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Jumlah tersebut terbilang fantastis karena mencapai 40 persen total pelarian narapidana di seluruh Indonesia yang berjumlah 264 orang.

Pemaparan data selama 2007 tersebut disampaikan Dirjen Lapas Untung Sugiyono dalam Workshop Lapas di LP Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (24/1).

Jumlah napi di Aceh tercatat 2.203 orang, dengan 110 orang

melarikan diri. Bandingkan dengan Sumatera Utara yang jumlah napinya mencapai 16.028 orang, namun hanya sembilan napi yang kabur. Sedangkan DKI Jakarta yang jumlah napinya mencapai 11.013, tapi hanya empat orang yang bisa melarikan diri.

Nah, ternyata bukan karena para napi di NAD jago melarikan diri, namun karena kondisi bangunan Lapas di Aceh yang masih amburadul akibat diterjang tsunami pada 2004. "Kondisi bangunan Lapas masih ada yang rusak, napi terpaksa menempati bangunan darurat, sehingga para napi mudah untuk melarikan diri," ujar Untung.

Untung juga menjelaskan beberapa gelintir masyarakat di NAD masih belum patuh kepada hukum. Ia bercerita, jika ada yang keberatan keluarga atau rekannya ditahan, maka bisa datang satu truk penuh orang yang mengancam petugas Lapas agar melepaskan orang yang ditahan tersebut. Petugas yang ketakutan kadang melepaskan napi tersebut. [jete]

## Tentara tewas Di "Dor" Maling

**BOGOR**—Seorang anggota Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 7 Kodam Jaya, Sersan Satu Rudiawan tewas ditembak oleh seorang pria yang mencuri sepeda motor Honda Tiger merah bernopol D 3929 DZ, milik tetangganya, di depan toko telepon selular Arteri di Jalan Mayor Oking, Kampung Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (24/1) sekitar pukul 21.00 WIB.

Korban tertembak tepat di tengah perutnya dan sempat dibawa ke RS Bhakti Husada yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian sebelum dibawa ke RSPAD Gatot Subroto.

"Memang korban merupakan anggota Yon Armed 7 yang bermarkas di Bekasi. Dan merupakan satuan bantuan tempur (Satbanpur) dari Kodam Jaya. Jenazah dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Leuwigajah, Cimahi, Bandung, Jawa Barat," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya, Letkol Art James Sondakh.

Sementara itu Rahman, pengojek motor di depan Sekolah Eka Wijaya, mengatakan, pada malam itu ketika dirinya bersama tiga temannya sedang menunggu calon penumpang di pangkalan. Namun, tiba-tiba mata mereka tertuju kepada dua sepeda motor yaitu Honda Tiger merah dan Yamaha Vega biru saling berkejaran dari arah Pasar Cibinong menuju Citeureup.

Sepeda motor Yamaha Vega biru berhasil memepet Honda Tiger, sehingga pengemudi Tiger mencoba memotong jalan tepat di pangkalan ojek. Akibatnya, kedua motor itu pun terjatuh tepat di tengah badan jalan tersebut. Pengemudi Tiger mencoba kabur tapi langsung dikejar pengemudi Vega.

Pria yang mengejar terlihat sempat memberikan perlawanan, terlebih ketika melihat pelaku mengeluarkan senjata api. Dan tidak lama kemudian terdengar letusan dan pelaku secepatnya melarikan diri di antara kemacetan jalan raya. "Kami tidak berani mengejarnya, karena masih khawatir kalau pelaku masih tetap membawa senjata api," ujarnya. [jete]

# DIR RESKRIM POLDA KALBAR

BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI

M E N G U C A P K A N

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

## *Selamat & Sukses*

ATAS DILANTIKNYA

**Irjen Pol Drs Susno Djuadji SH, MSc**

SEBAGAI KAPOLDA JAWA BARAT

**Brigjen Pol Drs Budi Gunawan SH, MSi**

SEBAGAI KAPOLDA JAMBI

**Brigjen Pol Drs Timur Pradopo**

SEBAGAI KA SELAPA POLRI

**Kombes Pol Rumiah**

SEBAGAI KAPOLDA BANTEN

*Selamat mengemban tugas baru*

DIR RESKRIM POLDA KALBAR



Innâ li 'l-lâh-i wa innâ ilay-hi Râji'ûn



**IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA**

Sekretariat : Komplek Polri Pengadegan Blok O Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

*Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya*

Ibunda tercinta Kombes Pol Drs Muhammad Rum Murkal



**Hj Farida Hanim binti Abdullah**

Yang telah berpulang ke Rahmattullah, pada hari Rabu tanggal 23-01-2008, jam 19.48 wib di RS Harapan Kita, Jakarta.

Jenazah telah dimakamkan di Pemakaman Umum Pondok Rangun pada tanggal 24-01-2008.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhumah dan memberikan tempat Yang terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Amin.